



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK DALAM PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa besaran Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dinamika masyarakat sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan Usaha atau kegiatan tertentu.
5. Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu.
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
7. Izin Insidental adalah pemberian Izin kepada Badan untuk mengangkut orang yang menyimpang dari Izin Trayek dan bersifat sewaktu-waktu.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

11. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
12. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengenaan retribusi izin trayek.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. mengoptimalkan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha angkutan umum di Daerah;
 - b. memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam layanan jasa angkutan umum; dan
 - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan tarif Retribusi Izin Trayek dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal 4

Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO.	STRUKTUR	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Izin Prinsip Trayek Angkutan Umum	Rp. 250.000,00	per kendaraan
2.	Keputusan Izin Trayek: a) Mobil Penumpang (kurang dari atau sama dengan 8 tempat duduk) b) Mobil Bus Kecil (9 sampai dengan 15 tempat duduk) c) Mobil Bus Sedang (16 sampai dengan 25 tempat duduk) d) Mobil Bus Besar (26 tempat duduk atau lebih)	Rp. 150.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00	per 5 (lima) tahun per 5 (lima) tahun per 5 (lima) tahun per 5 (lima) tahun
3.	Registrasi Izin Trayek/Kartu Pengawasan: a) Mobil Penumpang (kurang dari atau sama dengan 8 tempat duduk) b) Mobil Bus Kecil (9 sampai dengan 15 tempat duduk) c) Mobil Bus Sedang (16 sampai dengan 25 tempat duduk) d) Mobil Bus Besar (26 tempat duduk atau lebih)	Rp. 75.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 175.000,00	per tahun per tahun per tahun per tahun
4.	Izin Insidentil	Rp. 50.000,00	per kendaraan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 353